

**PENYELESAIAN WANPRESTASI
AKAD MURĀBAHĀH DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
156/Pdt.G/2024/PA.Smn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Stara (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

NUR ISNA FITRIATUR ROFIQOH
2102036033

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Isna Fitriatur Rofiqoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi
Saudara:

Nama : Nur Isna Fitriatur Rofiqoh
NIM : 2102036033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Penyelesaian Wanprestasi Akad Murobahah dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA. Smn)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Januari 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 196308011992031001


PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, km 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon: 031-3601300, Email: 031-3601300

PENGESAHAN
Skripsi Saudara : Nur Isna Fitriatur Rofiqoh
NIM : 2102036033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Penyelesaian Wanprestasi akad Murabahah dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor: 156/Pdt.G/2024/P.A.Smn)

telah dimunasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walidongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup,
pada tanggal : 6 Maret 2025
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2024/2025

Semarang, 16 April 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
 Dr. Sapengat, M.Ag NIP.197104022005011004	 Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag NIP. 196308011992031001
Penguji I	Penguji II
 Dr. Afif Noor, M.Hum NIP. 197606152005011005	 Tri Nurhayati, S.H.I., M.H. NIP. 198612152019032013
Pembimbing I	
 Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag NIP. 196308011992031001	

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ

"hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu

(Q.S. Al Maidah [5]: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, penulis sampaikan apresiasi kepada diri sediri yang telah melalui setiap proses penggerjaan skripsi hingga terlahirlah skipsi ini. Hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Mohammad Soleh dan Ibu Husbanah selaku orang tua penulis, atas kerja keras dan tiada hentinya mendoakan untuk yang terbaik bagi penulis. Sehingga penulis termotivasi untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya.

Alif Nur Aulia Ridwan dan Ahmad Arif Faizol Safathoni, saudara kandung penulis yang senantiasa memberi semangat dukungan untuk penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Isna Fitriatur Rofiqoh
NIM : 2102036033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Penyelesaian Wanprestasi Akad Murâbahâh Dalam Prepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA. Smn)".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulis.

Semarang, 4 januari 2025

Deklarator,



Nur Isna Fitriatur Rofiqoh

NIM: 2102036033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987. Transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi ArabLatin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, selain itu juga dilambangkan dengan huruf dan tanda secara sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)

ڇ	Kha	Kh	Ka dan Ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik diatas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan Ye
ڻ	ڻad	ڻ	Es (dengan titik dibawah)
ڻ	ڻad	ڻ	De (dengan titik dibawah)
ڦ	ڦ a	ڦ	Te (dengan titik dibawah)
ڦ	ڦ a	ڦ	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Ki
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em

ڽ	Wau	N	En
ڣ	Ha	W	We
݂	Hamzah	H	Ha
݂		‘	aposot
݂	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang mana didalmnya terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang mana lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
܀	Fathah	A	a
܁	Kasrah	I	i
܂	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُعِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَوْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَّى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbuta

Terbagi menjadi dua ,yaitu:

1. Ta' marbutah hidup.

adalah Ta' marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

adalah Ta' marbutah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِّيَ نَهَّالْمُنَوَّرَةِ al- madīnah al-munawwarah/-al madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَازِلٌ nazzala
- الْبَرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system penulisan huruf Arab dilambangkan dengan huruf الـ namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditranslasikan sesuai dengan bunyinya “I” kemudian diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.
2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditranslasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلْلُونَ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fail, isim maupun huruf-huruf yang ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang mana huruf tersebut sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang telah atau akan mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّزِيقْنِ
Wa innallāha fahuwa khairu
rāzīqīn/ Wa innallāha
lahuwa khairurrāzīqīn

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Bismillāhi majrahā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal penulisan yang menggunakan huruf kapital. Akan tetapi, dalam transliterasi ini penulis juga menggunakan huruf kapital. Yang mana penggunaan huruf tersebut disesuaikan dengan EYD, diantaranya adalah: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan awalan nama dan permulaan kalimat. Jika penulisan nama diri tersebut diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetaplah huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al
‘ālamīn/Alhamdu lillāhi
rabbil ‘ālamīn
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
ar-rahmānir-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku dila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tersebut tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allahu ghafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأَمْوَأْرُ حَمِيْعًا Lillāhi alamru jamī'an/Lillāhi-
amru Jamī'an

J. Tajwid

Untuk mendapatkan suatu kefasihan dalam bacaan diperlukan adanya tajwid dalam bacaan tersebut. Seperti halnya dalam pedoman transliterasi ini, yang mana pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Salah satu Perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara: 156/Pdt.G/2024/ PA Smn merupakan perkara wanprestasi akad *Murābahah* antara BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dengan Nasabahnya. Pada praktiknya yaitu Nasabah melakukan pembiayaan di BMT Mitra usaha Ummat sebesar Rp. 200.000.000,- dengan margin sebesar Rp 21.600.000 dalam jangka waktu 6 bulan, akan tetapi saat jatuh tempo pembayaran hingga perkara diajukan nasabah hanya membayar sebesar Rp 11.900.000,- dengan itu nasabah dianggap melakukan wanprestasi. Dalam putusan perkara tersebut majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dan menganalisis hukum formill dan materiil pada putusan tersebut.

Hasil analisisnya adalah bahwa penyelesaian wanprestasi akad *Murābahah* pada perkara Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA.Smn, dalam pertimbangannya hakim sudah membuat dari aspek yuridis (perundang-undangan) dan filosofis(kebenaran dan keadilan), akan tetapi ada beberapa yang belum berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penyelesaian perkara ini sudah sesuai dengan hukum formill, namun dalam penerapan hukum materiil masih ada yang kurang tepat dan masih ada petitum yang tidak di dasarkan pada peraturan perundang-undangan- undangan yang terkait. Sehingga tidak sesuai dengan pasal paal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuaaan kehakiman dan 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 .

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad *Murābahah*, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

One of the Sharia economic cases in the Sleman Religious Court with Case Number: 156/Pdt.G/2024/PA Smn is a case of default on the Murābahah contract between BMT Mitra Usaha Ummat Sleman and its Customer. In practice, the Customer made financing at BMT Mitra Usaha Ummat in the amount of IDR 200,000,000, - with a margin of IDR 21,600,000 for a period of 6 months, but when the payment was due until the case was filed, the customer only paid IDR 11,900,000, - with that the customer was considered to have committed a default. In the verdict of the case, the panel of judges granted all of the plaintiff's claims. In this case, the author analyzes the judge's legal considerations and analyzes the formal and material law in the verdict. The results of the analysis are that the settlement of the default of the Murābahah contract in case Number: 156/Pdt.G/2024/PA.Smn, in its considerations the judge has made it from the legal (legislation) and philosophical (truth and justice) aspects, but there are some that are not based on laws and regulations. As for the settlement of this case, it is in accordance with formal law, but in the application of material law there are still some that are not quite right and there are still petiumps that are not based on related laws and regulations. So it is not in accordance with Article 53 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and 5 PERMA Number 14 of 2016.

Keywords: Default, Murābahah Contract, Religious Court Decision, Religious Court Procedure Law, Sharia Economic Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengagungkan Nabi besar kita, nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi keadilan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Semoga syafaat beliau senantiasa mengiringi dan menuntun kami kepada jalan yang telah diridhai oleh Allah swt. Berkat pertolongan dan juga ridha yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai dasar hukum pengadilan agama yang memberikan kewenangan untuk dapat memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang masih berkaitan dengan sengketa ekonomi syarīah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut penulis mencoba untuk menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syarīah pada perkara wanprestasi akad murobahah yang nantinya akan ditinjau berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama dan hukum

Ekonomi islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan mengulas tentang beberapa permasalahan yang terjadi pada objek penelitian skripsi yang berjudul: Penyelesaian Wanprestasi akad Murobahah (Studi Putusan Nomor: 156/Pdt.G/2024 /PA.Smn).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan juga salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 (strata satu) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syarīah, Fakultas Syarīah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak do'a, motivasi, bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah skripsi ini, yang mana ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Pengorbanan beliau dalam memberikan waktu, tenaga serta pikirannya kepada penelitian penulis merupakan salah satu faktor yang menunjang penulis untuk dapat menyelesaikan naskah skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah berkontribusi dalam persetujuan judul skripsi dan memilihkan pembimbing bagi penulis.

3. Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku wali dosen yang telah berkontribusi dalam peretujuan judul skripsi penulis.
4. Sahabat seperjuanganku Bintang Maura Salsa Bila Firdaus, Nafa Fitra Diani, Irsalina Izzati, Firda Fariha Firdaus, Isnainai Zullfa Aprilia, S.H. dan Reza Indriani Putri yang telah meluangkan waktunya untuk menemani proses penulis, memberikan saran, semangat serta menghibur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih kepada kalian. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah swt.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna sehingga masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisannya. Karena segala kesempurnaan hanya ada pada Allah swt dan kekurang ada pada diri penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca sehingga dapat menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Semarang, 6 Januari 2025

Penulis,

Nur Isna Fitriatur Rofiqoh

NIM : 210203

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9

E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	19
LANDAS AN TEORI.....	19
A. Akad Murobahah.....	19
B. Pertimbangan Hakim.....	35
C. Putusan	38
D. Beracara di Pengadilan.....	39
BAB III.....	38
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
NOMOR:156/Pdt.G/2024/PA.Smn	51
A. Profil Pengadilan Agama Sleman	51
B. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:	
156/Pdt.G/2024/PA.Smn:	61
1. Para Pihak	61
2. Duduk Perkara	63
3. Pemeriksaan perkara.....	65
4. Pertimbangan Hakim.....	78
5. Amar Putusan.....	93
BAB IV	100
PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD MUROBAHAH	
DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
NOMOR: 156/ Pdt.G/2024/PA.Smn	100
A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Pada Putusan	
Pengadilan Agama Sleman Nomor: 56/Pdt.G/	
2024/PA.Smn	100

B. Analisis Hukum Materil pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/ 2024/PA.Smn.	102
BAB V.....	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia berlaku dua sistem ekonomi , yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan dalam memilih kegiatan perekonomian. Namun adanya sistem ekonomi syariah yang lahir setelah sistem ekonomi konvensional menjadi perhatian lebih dari masyarakat. Sistem ekonomi syariah ini mulai berkembang dari munculnya sektor keuangan syariah yang mulai beroperasi. Dalam aktivitasnya dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia.¹

Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang pesat dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non bank syariah lainnya. Pada tahun 2023 ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kelanjutan pertumbuhan positif dibuktikan dengan Indonesia berada di peringkat ketiga berdasarkan *Global Islamic Economy Indikator* (GIEI) setelah Malaysia dan Arab saudi, berada pada tingkat pertama

¹ Muhammad, Shauqi. Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2021. IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 7 No. 1, Juni 2023

pada Global Muslim Travel Index (GMTI) selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023 & 2024.

Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) Bank Indonesia mencatat, kontribusi pembiayaan syariah bagi UMKM hingga Maret 2024 mencapai Rp161,03 triliun. Angka ini adalah 81,66% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 59,88% dari target Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.²

Kontribusi signifikan yang dilakukan keuangan syariah dalam memperluas pelayanan yaitu dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi kelompok-kelompok menengah kebawah. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro menawarkan produk-produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah guna memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis yang tidak dapat terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.³

Adapun pembiayaan akad *Murābahah* merupakan akad yang sering digunakan pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dibuktikan pada laporan

²<https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045?category=3> diakses pada 3 januari 2025 pukul 12.35

³Nanda Putri Yulianti,Taufiq Wijaya. Analisis Peran Keuangan syariah Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.9 No.2 . 2024. Hal 117-129

Perkembangam keuangan syariah indonesia tahun 2023 yang menjelaskan bahwa akad *murābahah* merupakan peringkat kedua dari akad yang paling sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah dengan porsi 44 % dari seluruh pembiayaan.⁴ Penerapan akad murābahah yaitu bank syariah bertindak sebagai pihak penjual yang menyediakan dan menjual barang pesanan sesuai keinginan nasabah selaku pembeli. Dengan pihak Bank memberitahu terlebih dahulu harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang diambil. Yang mana hal tersebut telah disepakati bersama.⁵

Namun pada praktiknya walaupun sudah terdapat ketentuan yang mengatur, tidak terlepas akan adanya ingkar janji atau wanprestasi, yaitu dengan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan nasabah dalam akad murobahah tersebut.⁶ sehingga terjadilah sengketa ekonomi syariah wanprestasi akad murobahah.

Di Indonesia dalam penyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan keuangan syariah indonesia 2023, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

⁵ Maya Sandrina, Meli Marlia, Siti Zaleha. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 2 No. 6 .2023 hlm 880-885.

⁶ Foead Kamaludin, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang,” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 2 (2022).

dengan melakukan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dsan penyelesaian di Badan Aritrase Syariah. Serta bisa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Seiring dengan meningkatnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam transaksi ekonomi Syariah. maka tingkat Persengketaan juga semakin tinggi dan tidak dapat diseleakan dengan jalur non-litigasi. Kondisi ini membutuhkan peran peradilan Agama, yang dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam transaksi ekonomi.⁷

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana halnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah..

Adapun salah satu sengketa ekonomi syariah yaitu dapat dilihat pada putusan perkara nomor 156/Ptd.G/2024/PA.Smn tentang wanprestasi akad murobahah. Dalam perkaranya yaitu Tergugat I

⁷ Yusup Hidayat, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 2

mengajukan pembiayaan akad murobahah terhadap penggugat (BMT Mitra Usaha Umat), pembiayaan tersebut guna untuk pembelian beras dan minyak goreng dalam usaha sembako, yaitu sebesar Rp. 200.000.000 dengan margin Rp 3.600.000 setiap bulan, dengan jangka waktu 6 bulan. Sehingga dalam hal tersebut Tergugat berkewajiban membayar kepada penggugat sebesar Rp. 221.600.00

Pihak Tergugat I juga memberikan jaminan berupa tanah dengan bukti SHM Nomor: 125 atas nama Tergugat III apabila Tergugat I melakukan cidera janji atau wanprestasi. Tetapi hingga jatuh tempo terakhir Tergugat I hanya membayar sebesar Rp. 11.900.000. penggugat sudah memberi surat peringatan kepada tergugat tetapi tidak ditanggapi. Dalam hal tersebut Tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan kewajibannya. Maka dengan itu pihak Penggugat mengalami kerugian dengan total Rp 436.500.000 dengan rincian tunggakan Tergugat 1 Rp. 209.700.000 dan denda keterlambatan sesuai dengan kesepakatan yaitu Rp. 600.000 setiap 5 hari, hingga saat ini keterlambatan 63 bulan, sehingga total denda Rp226.800.000.

Dengan itu Penggugat dalam gugatannya meminta agar majelis hakim menjatuhkan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa akad jual beli murobahah nomor: **337/P-MR/BMTMUU/30/04/2018**, tertanggal 30 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprrestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 436.500.000,-(Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sebidang Tanah Seluas 360 m² yang berlokasi di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah Atas Nama : Nama Tergugat yang dibuktikan dengan data yang tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor 125, Surat Ukur Nomor: 65 No.4734/78 adalah sah sebagai jaminan dalam pembiayaan dan jaminan tersebut secara hukum dapat dimohonkan Eksekusi dan dilelang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengganti kerugian dengan sejumlah yang ditentukan dalam putusan dan selanjutnya diberikan kepada pengugat apabila Tergugat tidak dapat menganti kerugian matriil;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim memutus mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Dalam membuat pertimbangan hukum, terdapat pasal-pasal yang belum di gunakan sebagai dasar hukum , sehingga hal ini belum sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 5 PERMA No 14 tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui putusan hakim menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Maka dengan itu analisis terhadap putusan hakim terkait perkara ekonomi sangat diperlukan. Salah satu alasan mengapa analisis putusan hakim ini penting adalah karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang batasan-batasan dan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam transaksi. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu memahami risiko-risiko hukum yang mungkin timbul agar dapat mengelola risiko tersebut dengan baik. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi akad murābahah pada perkara nomor: 156/Ptd.G/2024/ PA.Smn yang sudahkah sesuai hukum formiil dan hukum materiil. Dengan itu peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan tersebut yang akan

diangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Akad Murābahah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 156/ Pdt.G/2024/PA. Smn)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dengan itu penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/ Pdt.G/2024/PA.Smnr?
2. Bagaimana Analisis Hukum Formiil dan Materiil pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 156 /Pdt.G /2024/PA.Smnr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dengan itu penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuhi Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/ Pdt.G/2024/PA.Smnr
2. Untuk mengetahuhi penerapan Hukum Materiil pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/ Pdt.G /2024/PA.Smnr

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan sumbangsih untuk melengkapi teori-teori yang telah ada mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi ilmiah dalam upaya penyelsaian sengketa ekonomi syariah dalam pengadilan.

2. Aspek praktis

- a. Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah rujukan bagi para praktisi ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi hakim-hakim dan para pihak serta komponen yang terlibat dalam sengketa wanprestasi tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan masalah penelitian, terdapat kajian pustaka yang berisi teori-teori yang relevan . adapun

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abd Basith (2020) dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murābahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/201PA.Sit)*” penelitian ini berfokus pada analisis peritimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut sudahkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditinjau dari teori *interpretasi/ penafsiran sistematis*, Teori Asas *Lex Posteriori derogat lex priori*, Teori *Maslahah* dan Teori pembuktian. Serta menganalisis akibat hukum yang diterima baik oleh penggugat maupun para tergugat atas putusan majelis hakim. Dalam hasil penelitiannya penulis setuju dengan putusan Majelis hakim.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Juen(2023) dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murābahah melalui Mediasi Prespektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No: 1696/Pdt.G/ 2020/ PA.Bms)*”. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana analisis yuridis hasil mediasi yang dikukuhkan dalam akta perdamaian yang termuata dalam putusan Pengadilan

⁸ Basith,Abd ‘Perjanjian Murabahah Di Bprs Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002 / Pdt . Gs / 2019 / Pa . Sit) Skripsi Oleh : Fakultas Syariah Oktober 2020.

Agama Banyumas perkara Nomor: 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Yang mana hasil analisisnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murobahah melalui mediasi di pengadilan Agama sudah sesuai dengan konsep mediasi dalam hukum islam baik dilihat dari syarat keabsahannya maupun pada penerapannya. Sehingga dalam hal tersebut eksekusi atas akta perdamain sudah berkekuatan hukum tetap dan tunduk pada pengadilan agama Banyumas sehingga dalam pelaksanaan eksekusi bisa dilaksanakan.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Nur Hakiki(2020) dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/Pa.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murābahah Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)*”. Penelitian ini berfokus pada pendapat Majelis Hakim terhadap putusannya, bahwa akad pembiayaan murābahah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak menerangkan secara jelas dan terperinci, mengapa Majelis Hakim memutuskan akad murābahah sehingga kekuatan pengabsahan akad pembiayaan murabahah

⁹J Juen, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis ...’, 1696, 2023.)

untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah ini kurang memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hasilnya terdapat kerancuan pemahaman implementasi akad ijarah yang telah digunakan dalam transaksi sebagaimana tercantum diatas dengan putusan hakim dalam mengabsahkan akad pembiayaan murābahah untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah dalam Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr. kerancuan dan ketidaksesuaian akad pada perjanjian dengan putusan perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr sekaligus untuk mengabsahkan akad yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh A'in Amalia Rohmah dan Lina Kushidayati (2022) yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murābahah di Pengadilan Kudus(Studi Kasus Putusan 455/pdt.g/2019/ PA.Kds)*". yang mana hasil dari penelitian tersebut dilakukan dengan cara penyelesaian perkara biasa. karena tergugat lebih dari satu, dan dalam memutuskan perkara tersebut majelis hakim sudah

¹⁰Ayu Nurhakiki, ‘Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G2017/Pa.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)’, In Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

mempertimbangkan berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan.¹¹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Almaida Purnama Sari(2023) dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G /2020/PA.PBr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*" yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah dikarenakan dalam perjanjian pembiayaannya telah disepakatai apabila terjadi permasalahan maka penyelesaiannya diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah bukan di Pengadilan. Sehingga dengan itu Majelis hakim dalam memutuskan perkara harus teliti dan mempertimbangkan berdasarkan pasal-pasal yang terkait agar putusan dapat diterima oleh para pihak.¹²

Adapun yang menjadi persamaan Penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu sama-sama me membahas mengenai penyelesaian wanprestasi akad murābahah di pengadilan. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penyeleaian

¹¹ A Amalia Rohmah and Lina Kushidayati, penyelesaiana sengketa Wanprestasi akad Murabahah Di Pengadilan Agama KuduS (Studi Kasus Putusan 455 / PDT . G / 2019 / PA . Kds), Jimnya: Jurnal Ilmu Syariah, 1.7 (2022), 158–74.

¹² Almaida Purnama Sari, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)’, Maqasid, 12.2 (2023), 59–72

perkara wanpretasi akad murābahah di Pengadilan Agama Sleman yang berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim, serta analisis penerapan hukum formil dan materiil.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonseptualisasi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Yang berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dan lain sebagainya. Dalam hal menggunakan studi kasus yudisial yaitu kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/2024/PA.Smn .

2. Jenis Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan diantaranya sebagai berikut :

¹³ Abdulkadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm. 40-41

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Pada penelitian ini yaitu dengan menelaah Hukum positif, Hukum Acara Perdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang kaitanya dengan Putusan Nomor: 156/Pdt.G/PA.Smn.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu-isu yang akan diteliti dan telah menjadi kekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini merupakan pertimbangan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.¹⁵ Pada penelitian ini yaitu dengan menelaah Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu jenis data bukan numerik yang mana beasal dari deskripsi penulis atas informasi atau data-data terkait isu yang akan diteliti. ¹⁶ Dalam penelitian ini yaitu data yang

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11(Jakarta; Kencana,2011) hlm.93

¹⁵ Ibid, hlm.94.

¹⁶ Halaludi dan Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologi Jaffary,2019), 10.

digunakan adalah Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Melainkan diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. Adapun sumber data berupa data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam) yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer.

Bahan-bahan yang mengikat yang mempunyai sifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian. Seperti; KUH Perdata, Hukum Acar Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa-fatwa, Al-quran, Hadist peraturan lain yang berkaitan dengan perkara Nomor 156/Pdt.G/ 2024 /PA.Smn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Yaitu seperti buku-buku, jurnal hukum, , dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu meliputi : Kamus hukum atau ensiklopedia hukum, kamus bahasa indonesia serta kamus bahasa inggris.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian metode pengumpulan data sangat diperlukan. dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data diperoleh dari berkas atau dokumen-dokumen yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁷

Dalam metode ini data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, atau studi telaah terhadap karya tulis, baik dati skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/Smn.

6. Metode Analisi Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah metode yang bertujuan menggambarkan mengenai masalah yang diteliti yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 66

¹⁸ Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rodakarya.

Sandu Siyoto berpendapat bahwa analisis data dapat dilakukan dengan tiga tahapan :

a. Reduksi data

Adalah meringkas, memilih data-data pokok, fokus terhadap data yang penting dan membuang yang tidak diperlukan. Pada penelitian ini memilih data-data terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/PA. Smn.

b. Penyajian data

Adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

Adalah tahap akhir analisis data. Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini dilakukan agar tulisan lebih mengarah pada tujuan pembahasan dan memudahkan pekerjaan penulis serta memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Landasan Teori. Bab ini berisikan landasan teori mengenai akad murābahah.

Bab ketiga adalah putusan pengadilan Agama Sleman . Bab ini berisi profil Pengadilan Agama Sleman dan deskripsi perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/ 2024/PA.Smn.

Bab keempat adalah Analisis. Bab ini berisikan analisis Hukum Acara Pereradilan Agama dan Hukum Materil pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan peneliti.

BAB II

AKAD MUROBAHAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Akad Murābahah

1. Pengertian

Secara etimologi *Murābahah* berasal dari kata "ribhun" yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi, *murābahah* di definisikan sebagai jual beli yang mana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah ribhun nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹ Dalam bukunya Wiroso, menjelaskan bahwa Bai Murābahah (*bai'ul Murābahah*) adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati, Dengan mekanisme penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga jualnya yang terdiri dari harga pembelian barang dan besaran keuntungan yang diambil.²

Berdasarkan Fiqih Islam, murābahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu, dengan penjual yang menyatakan biaya perolehan barang, yang terdiri harga barang dan biaya-biaya lain yang

¹Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum), Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h.122

² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi dengan UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. 2011. Hlm 169.

dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan ditambah dengan tingkat keuntungan (*margin*).³

Di perbankan akad murābahah ini merupakan produk yang sering digunakan oleh bank syariah, dikarenakan praktiknya lebih mudah dibandingan dengan produk pembiayaan lainnya. Penerapan akad murābahah yaitu penjual (bank) memberi tahu nasabah (pembeli) mengenai harga pokok barang yang dibeli dan ditambah harga keuntungan.⁴

2. Dasar Hukum

Landasan hukum mengenai murābahah ini didalam Al-quran tidak menjelaskan secara eksplisit tentang *murābahah*, melaikan landasan hukumnya sama seperti jual beli karena murābahah termasuk dalam jual beli. Adapun Al-Quran yang menjelaskannya yaitu seperti:

.....وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً.....

".....dan allah telah menhalalkan jual beli dan mengaramkan riba..."(Q.S . 5 [Al-Maidah]:1)

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 81-82.

⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:29)

Hadist Nabi Muhammad SAW;

عَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu⁵ Hibban).

3. Rukun dan Syarat

Rukum murobahah:

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Musytari*)
- c. Barang yang diperjuakan (*Mabi'*)

- d. Harga barang (*Tsaman*)
- e. Pernyataan serah terima (*Ijab Qabul*)

Syarat-syarat Murobahah:

- a. Orang yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksai.
- b. Barang yang diperjuakan (*Mabi'*) bukan barang yang dilarang diperjual belikan .
- c. Harga barang (*Tsaman*) harus dikatakan secara terbuka (harga pokok dan keuntungan) serta cara pembayarannya juga harus dikatakan dengan jelas.
- d. Pertanyaan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dan terperinci oleh orang-orang yang berakad.⁶

4. jenis-jenis

Adapun jenis-jenis murobahah sebagai berikut:⁷

- a. Murābahah tanpa pesanan.
- Yaitu dengan barang yang merupakan objek atas jual beli, sudah ada tanpa adanya yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, melainkan dengan pengadaan barang yang dilakukan atas dasar persediaan penjualan
- b. Murābahah berdasarkan pesanan.

⁶ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008), 146-147

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi dengan UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. 2011. Hlm 171-175

Yaitu dengan barang sebagai objek jual beli, ada atas dasar pesanan yang diterima . apabila tidak ada yang pesan maka pengadaan barang tidak dilakukan.

5. Fatwa mengenai akad murābahah

Adapun mengenai akad murābahah pada Bank Syariah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI yitu sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN–MUI Nomor :04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang akad murābahah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:⁸

Ketentuan umum murobahah dalam bank syariah:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad murābahah bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakatai kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang permintaan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini Bank harus mengatakan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkam kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang , secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Murābahahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- 3) Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika nilai uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh

bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangnya.

Jaminan dalam murābahah

- 1) Jaminan diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanananya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam murābahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam murābahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murābahah.⁹

Ketentuan umum uang muka:

- 1) Dalam akad pembiayaan Murābahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad Murābahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

⁹ Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murobahah

- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nya nasabah.
- c. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murābahah.¹⁰
 - 1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - 2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
 - 3) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - 4) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- d. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murābahah.¹¹

¹⁰ Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murābahah

Ketentuan umum:

- 1) Jika nasabah dalam transaksi murobahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
- e. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murābahah.¹²

Ketentuan umum:

- a) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murābahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.

¹¹ Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murābahah

¹² Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murābahah

- c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- f. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang murābahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.¹³

Ketentuan umum:

- 1) Obyek murābahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

6. Ketentuan denda pada akad murābahah

Adanya denda dalam pembiayaan akad murābahah diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar nasabah disiplin dalam melunasi pembayarannya. Bank dapat memberikan sanksi keuangan berupa denda (ta'zir) kepada nasabah yang terbukti mampu membayar namun

¹³ Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murobahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar

sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam akad. Pengenaan sanksi (ta'zir) harus dituangkan atau diatur dalam akad pembiayaan murabahah antara Bank dengan nasabah. Bank harus menginformasikan pelaksanaan pengenaan sanksi berupa denda. Nasabah memiliki hak untuk melakukan pembuktian bahwa penundaan pembayaran diakibatkan karena ketidakmampuan nasabah dan bukan karena kesengajaan. Hak nasabah tersebut harus diinformasikan oleh Bank kepada nasabah. Sanksi (ta'zir) yang dikenakan kepada nasabah berupa sejumlah uang yang besarnya atau formulanya disepakati oleh Bank dan nasabah serta tercantum pada akad pembiayaan murābahah. Dana sanksi (ta'zir) yang diterima oleh Bank tidak dapat diakui sebagai pendapatan dan harus dialokasikan sebagai dana kebijakan.

Selain itu dalam Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/I/2000 tetang Sanksi atas nasabah mampu yang mendunda-nunda pembayaran :

- a. Sanksi yang disebut Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibann
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

7. **Prinsip-prinsip akad murābahah**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor NOMOR: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang menjelaskan bahwa kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa pada perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini murābahah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam perbankan syariah sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah yang di maksud dalam hal ini

dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (3) yaitu sebagai berikut :

- a. Keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*)
Adl yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, dan lain-lain.
Dalam praktiknya diwujudkan dengan menetapkan harga yang adil dan wajar, dan menghargai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- b. Kemaslahatan (*maslahah*)
adalah segala bentuk kebaikan baik duniawi dan ukhrawi, material dan Spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak Menimbulkan kemudharatan. Pada praktiknya yaitu dengan melakaukan transaksi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan menghindari kerugian serta mempertimbangkan dampak panjang dari transaksi tersebut.
- c. Universal (*amaliyah*)

adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan-bedakan.

- d. Tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.
 - 1) *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
 - 2) *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - 3) *Riba*, adalah pemastian penambahan pendapatan Secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalaninya Waktu (nasiah).
 - 4) *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan Ketidakadilan bagi pihak lainnya.
 - 5) *Objek Haram* adalah suatu barang atau jasa yang Diharamkan dalam syariah.

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan secara yuridis merupakan pendapat tertulis hakim terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁴ Pertimbangan hakim merupakan argumen atau pendapat hakim mengenai benar atau salahnya suatu permasalahan guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan hakim pada mahkamah agung dan hakim yang ada pada peradilan dibawahnya yang dituangkan dalam putusan atau penetapan tersebut. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atas perkara yang sedang diperiksa, pertimbangan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan.¹⁵

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam membuktikan adanya nilai keadilan dan pepastian hukum dari putusan hakim serta memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim harus memuat argumentasi atau alasan-alasan hukum. Pertimbangan hakim harus dibuat dengan teliti, baik, dan penuh dengan kehati-hatian. Apabila dalam menyikapi kurang atau tidak teliti, maka putusan hakim yang

¹⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

¹⁵ Maria Magdalena, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84

bermula dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.¹⁶

Dasar pertimbangan Hakim Pada dasarnya harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau dali-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan dari semua isi petitum penggugat, yang dipertimbangkan satu demi satu, agar hakim dapat mengabulkan/tidaknya petitum tersebut dalam amar putusan.¹⁷

Dalam pertimbangan hakim ada 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek yuridis Berlandaskan pada perundang-undangan, aspek ini adalah yang paling utama telah berlaku. Sebagai aplikator undang-undang hakim dalam pertimbangannya wajib berlandaskan undang-undang yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

¹⁷ *Ibid hal 141*

- (1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- (2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus memuat dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Aspek filosofis

Berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertimbangkan sisi kebenaran atas suatu fakta dan keadilan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Aspek sosiologis

Berdasarkan pada aturan yang ada dan berlaku dimasyarakat. Dalam pertimbangannya hakim harus memikirkan dampak baik buruknya putusan tersebut dimasyarakat. Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim supaya putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸

¹⁸ Sudut hukum, “Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan”, <http://www.suduthukum.com>, (diakses pada tanggal 05 April 2023)

C. PUTUSAN

Putusan hakim atau yang biasa disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharapkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapannya.¹⁹

Untuk dapat mengambil putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara harus benar-benar mengetahui hakikat perkara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta undang-undang tertulis dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.²⁰

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan sumber hukum tak tertulis.

Berdasarkan pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap putusan atau

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 136

²⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003, Jakarta: Djambatan, Hal. 194

penetapan majelis hakim pada perkara ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus berdasarkan prinsip –prinsip syariah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah.

D. Beracara di Peradilan Agama

Di pengadilan Agama perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata islam tertentu. Hukum acara perdata sendiri menurut wirjono projodikoro merupakan serangkaian peraturan yang mengatur mengenai tata cara orang bertindak dimuka pengadilan dan sebaliknya. Tentang bagaimana pengadilan harus bertindak berdasarkan hukum perdata materiil. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur begaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menetukan tata cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.²¹ Dengan demikian dapat hukum acara peradilan agama adalah serangkaian yang memuat cara pertindak di pengadilan agama.

1. Sumber-sumber hukum acara peradilan agama yaitu sebagai berikut:

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 28.

- a. HIR (Herziene Indonesische Reglement) untuk
- b. R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten)
- c. B.Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering).
- d. BW (Burgelijke Wetbook voor Indonesia) atau Kitab undang-undang Hukum Perdata.
- e. Peraturan Perundang-undangan :
 - 1) UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura.
 - 2) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - 3) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamanemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
 - 4) UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 6) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 7) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Namun Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang.
 - g. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama.
 - h. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya.
2. Mengenai kewenangan Pengadilan :
 - a. Kompetensi relatif (*relative competente*) adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum pengadilan agama. ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan relatif ini ialah pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (5) RBg, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan ditempat kediaman tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitor forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam pasal 118 ayat (2), (3) dan ayat (4), diantaranya:
 - 1) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,

- 2) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak,
 - 3) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut
 - 4) Jika ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat,
- b. Kompetensi absolut (*absolute competente*). adalah kewenangan peradilan agama yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak unruk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama saja. Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan ini adalah 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

- c. Mekanisme Pemeriksaan perkara dalam persidangan.

1) Sidang pertama

Pada sidang pertama yang ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang pengadilan. Apabila dalam sidang tersebut terjadi seperti :

- a) Penggugat/ pemohon tidak hadir , sedangkan tergugat/termohon hadir, maka hakim dapat menyatakan gugatan gugur, atau menunda sidang sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon kemudian dinyatakan gugur, apabila penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. penggugat tidak hadir dalam sidang atau tidak diwakilkan kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- b) Tergugat/termohon tidak hadir sedangkan penggugat hadir maka hakim dapat memutus dengan putusan verstek.
- c) Tergugat tidak hadir tapi mengirimkan surat jawaban. Maka hakim tidak perlu menghiraukan jawaban, kecuali

jawabannya berisi eksepsi bahwa pengadilan yang bersangkutan tiak berwewang mengadilinya.

- d) Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhan putusan gugur atau versteek atau perkara dapat diperiksa.
- 2) Upaya perdamaian dan mediasi
- Melakukan upaya perdamaian dengan menasehati para pihak wajib dilakukan Hakim disetiap persidangan. Yang dilakukan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara hal ini dijelaskan dalam pasal 131 ayat (1) HIR. Selain itu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator di Pengadilan atau Mediator Hakim di luar pengadilan yang memenuhi syarat. Dan kemudian hasil dari mediasi tersebut hakim (mediator) wajib melaporkan ke pengadilaan.
- 3) Pembacaan gugatan

Para pihak yang telah melakukan mediasi dan tidak berhasil mendamaikan, tahap

selanjutnya yaitu pembacaan gugatan dari penggugat. Kemudian hakim meminta pendapat penggugat apakah ada tambahan atau telah cukup, dan bertanya kepada tergugat apakah sudah memahami dan mengerti isi gugatan yang telah disampaikan. Apabila belum mengerti maka hakim wajib membantu menjelaskan isi gugatan tersebut. Jika atergugat sudah memahami maka hakim menanyakan kepada tergugat untuk menjawab secara lisan atau tertulis, dan dijawab seketika itu atau meminta waktu untuk menyusun jawabannya.²²

4) Jawaban tergugat.

Jawaban tergugat bisa terdiri dari :

a) Eksepsi

Adalah bantahan yang ditunjukan kepada hal-hal yang diluar pokok perkara dan bersangkutan dengan syarat-syarat formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan agar proses pemeriksaan dapat berakhir dan hakim menetapkan tidak dapat diterima.

²² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 120.

Eksepsi ini diajukan karena adanya cacat formil pada gugatan seperti: tidak berwenang secara absolut maupun relatif, surat kuasa khusus tidak sah, *eror in persona, ne bis in idem, obscuur libel*.

- b) Pokok perkara berupa jawaban tergugat atas dalil-dalil gugatan baik berupa pengakuan ataupun bantahan. Apabila jawaban ini dibarengi dengan eksepsi, maka baiknya disusun dengan sistematis agar memudahkan haim memeriksa mana eksepsi dan mana bantahan pokok perkara.
- c) Rekonvensi adalah jawaban yang berupa gugatan balik yang dilakukan oleh tergugat. Rekonvensi harus berhubungan dengan konvensi (gugatan awal penggugat).²³

5) Replik

Setelah tergugat memberi jawaban atas gugatan, maka penggugat mempunyai hak untuk memberi tanggapan (replik). Biasanya berisi tetap mempertahankan gugtannya dan menambah keterangan yang diperlukan untuk

²³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Rafi Sarana Perkasa, 2022.). hlm 200-211

memperkuat dan memperjelas dalil-dalil gugtannya, bisa membenarkan atau membantah jawaban tergugat. Replik dapat diajukan secara lisan maupun tulis.²⁴

6) Duplik

Setelah penggugatan menyampaikan replik tergugat juga berhak menyampaikan tanggapan atas replik (duplik). Seperti halnya replik, duplik juga dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Untuk proses jawab menjawab (replik-duplik) bisa dilaungi sampai adaa titik temu antara penggugat dan tergugta sebagai masalah pokok yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian.²⁵

7) Pembuktian

Dr. Supomo mendefinisikan pembuktian merupakan upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti-bukti yang sah, sedang dalam arti sempit pembuktian itu diperlukan jika yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.²⁶ Dasar

²⁴ Anisa Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi penjelasan e-Court da e-Letigation.*(penerbit adab CV.Adanu Abimata: 2020). Hal 94

²⁵ Ibid. hlm 94

²⁶ pengertian ini dikutip oleh Gemala dewi dalam buku Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 136

hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdata), bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikat adalah sama, yakni "*Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*"

Jenis –jenis alat bukti yaitu :

1. Alat bukti tulisan/surat, terdiri dari akta autentik, akta dibawah tangan, surat secara sepihak, dan surat lain yang bukan akta.
 2. Alat bukti saksi.
 3. Alat bukti persangkaan, terdiri dari persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim.
 4. Alat bukti pengakuan.
 5. Alat bukti sumpah.²⁷
- 8) Kesimpulan para pihak Pengugat/ pemohon dan tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang

²⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Rafi Sarana Perkasa, 2022.). hlm 225-236.

merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing.

9) Musyawarah majelis hakim.

musyawarah ini dilakukan secara rahasia dan tertutup sesuai dengan pasal 19 ayat 3,4,dsn 5 UU NO.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik disaat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.²⁸

10) Putusan atau penetapan

Putusan atau penetapan hakim ini merupakan tahap akhir dari persidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contensius). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama

²⁸ Anisa Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi penjelasan e-Court da e-Litigation.*(penerbit adab CV.Adanu Abimata: 2020). Hal 96

dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN

NOMOR 156/Pdt.G/2024/PA.Smn

A. Profil Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.¹

Pada masa kerajaan Mataram saat kepemimpinan Sultan Agung Pengadilan agama sudah ada, yang dikenal dengan nama Peradilan Surambi. Dengan sistem yang diketuai oleh seorang penghulu dan dibantu oleh 4 Alim ulama sebagai Hakim yang disebut dengan Pathok Nagarai yang diangkat berdasarkan surat kekancingan dalem. Mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagarai yang berada di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Pada tradisi jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang).

Adapun sumber hukum yang digunakan sebagai acuan selain Al-Quran dan Hadist, menggunakan

¹¹ <https://www.pa-sleman.kab.go.id/en/article/sejarah> dikases pada tanggal 1 Januari 2025 pkl.22.50

kitab fikih yang dikenal dengan kitab kuning seperti kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fathkul Mu'in dan Fatkhul Wahab.

Pengadilan Surambi ini memiliki kewenangan mengadili masalah-masalah syariat Islam dalam kehidupan masyarakat seperti Perkawinan, Wasiat, Hibah dan sebagainya. Sejak pengadilan raja dihapuskan maka secara yuridis Pengadilan Formal tidak berfungsi lagi dan melebur kedalam Pengadilan Agama.

Namun peran Peradilan Serambi sejak dikuasai Belanda menjadi terbatas dan dipisahkan dari sistem pemerintahan. Kemudian Peradilan Serambi diubah menjadi Pengadilan Agama yang hanya melayani pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan. Untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan di satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Yang mana peradilan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka taraf kehidupan dan pendidikannya rakyatnya semakin lam semakin maju, hal tersebut menjadikan perlunya peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan h

ukum Agama, khususnya hukum keluarga yang membina tentang masalah perkawinan.

Guna meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah pernikahan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961 yang dibuat tanggal 25 Juli 1961 dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1961 pemerintah mengatur Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- b. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar Permintaan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal

31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511. Yang dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000, - dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga seluruh tanah seluruhnya 800 m² dan bangunan seluruhnya 368 m².

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830

m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Pada penanganan-penanganan perkara di Kepaniteraan penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara atau administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Peradilan Agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan ketentuan-ketentuan di atas

memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas peraturan peradilan agama, memiliki tambahan wewenang dalam hal ekonomi syari'ah.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman.²

²<https://www.pa-sleman.kab.go.id/en/article/visi-dan-misi-pengadilan>
diakses pada tanggal 1 januari 2025 pkl 23.30

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
 - d. Menerapkan sistem Penjaminan Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern,kredibel dan trasparan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.³
 - a. Tugas pokok Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undangan Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

³ <https://pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 1 januari 2024 pkl 23.40

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

b. Fungsi

Adapun guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- 4) Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
 - 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.

Gambar.2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman⁴



Keterangan:

- a. Ketua : Drs. Tahrir
 - b. Wakil Ketua : Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

⁴ <https://www.pa-slemankab.go.id/en/article/struktur-organisasi> diakses tanggal 1 Januari 2025 pkl 23.56

- c. Panitera : Anas Mubarok, S.H.
- d. Sekertaris : Rr. Arum Fitriana Rohmah, S.H., M.H.
- e. Panitera Muda Gugatan :Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.
- f. Panitera Muda Permohonan: Triwahyu Hartanto, S.H.
- g. Panitera Muda Hukum : Rahmawati, S.Ag., M.H.
- h. Panitera Pengganti :
 - 1) Suranto, S.H.
 - 2) Nanik Naje`Miah, S.H.
 - 3) Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H
 - 4) Yusran Idehamsyah, S.Ag
 - 5) Miftahul Hasanah, S.H
 - 6) Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.
 - 7) Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H
 - 8) Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H
 - 9) Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H
 - 10) Elfira Hakim, S.E., S.H.
 - 11) Ratna Khuzaemah, S.H.I
- i. Jurusita/Jurusita Pengganti:
 - 1) Salimah Ali
 - 2) Thresia Methawati, S.H.
 - 3) Irwan Setyawan, S.Kom.
 - 4) Lia Ratna Sari, S.H.
 - 5) Ayu Febriyanti, S.E.
- j. Kasubag Pertilap : Fuad Tansyauddin, S.E., M.M
- k. Kasubag Kepeg dan Ortila : Mya Shita Rini, S.E., S.H.
- l. Kasubag Umum dan Keuangan: Lily Yuslanti, S.E., M.M
- m. Jabatan Fungsional:
 - 1) Pranata Keuangan APBN Mahir : Rita Listiyanti, SE

- 2) Analisis Kepegawaian : Noor Lynda Arnia Sari, S.Sos
- 3) Pranata komputer : Ardhan Arifuddin, S.Kom
- n. Hakim Pengadilan Agama Sleman:
 - 1) Dra. Hj. Faidhiyatul Indah
 - 2) Drs. Nurrudin, S.H., M.S.I.
 - 3) Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.
 - 4) Juharni, S.H., M.H.
 - 5) Drs. Asri, M.H
 - 6) Drs. Sapari, MSI.
 - 7) Dr. Drs. Mudara, MSI
 - 8) Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
 - 9) Dra. Sri Sangadatun, M.H.
 - 10) Drs. Husin, M.H.

B. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA.Smn.

1. Para Pihak

Para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor:156/Ptd.G/2024/PA. Smn adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat** adalah Bmt Mitra Usaha ummat, yang berkedudukan di Ruko Jl. Jangkang Besi, Jangkang, Widomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh General Manager yang memberikan kuasa kepada Andy Prasetya S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kaliurang km 9,7 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik,

Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024.

- b. **Tergugat I**, Gunarti, berumur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT:008/RW 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- c. **Tergugat II**, berumur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT:008/RW 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- d. **Tergugat III**, berumur 76, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT:008/RW 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagai
- e. **Tergugat IV** umur 72 tahun, Agama Islam Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tegal Kumpul RT:008/RW 003, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Tergugat I adalah seorang nasabah bernama Gunarti dan Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I. Sedangkan Tergugat III (bernama Kamino Puji Sukamto) dan Tergugat IV merupakan orang Tua kdari Terguat I.

2. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Jual Beli Murobahah Nomor: 337/P-MR/BMTMUU/30/04/ 2018 tertanggal 30 April 2018, Sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan total Ribh (margin/keuntungan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu 6 bulan, dengan margin dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp.3.600.000, (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagai jaminan Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dengan bukti SHM Nomor: 125, atas nama Nama Tergugat III. tanah tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan SKMHT Sehingga terbitlah sertifikat SKMHT Nomo:64. Bahwa apabila Tergugat melakukan cidera janji, Penggugat dapat menjual jaminan tersebut.

Bahwa saat jatuh tempo sejak 30 Oktober 2018 sampai gugatan ini diajukan tergugat hanya melakukan pembayaran Margin kepada Penggugat

sebesar Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat I masih memiliki tanggungan terhadap Penggugat sebesar Rp. 209.700.000,- (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Penggugat telah berupaya memberikan peringatan berupa Surat Teguran (Somasi) sebanyak dua kali dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. maka sesuai pasal 11 pada akad pembiayaan *murobahah*, maka perkara ini diajukan di pengadilan Agama Sleman.

Bahwa bilamana Tergugat I dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah), total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 63 bulan sehingga Denda Keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp.226.800.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); Sehingga Penggugat mengalami Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp.436.500.000,-(Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian *Murabahah* ditambah dengan *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp.209.700.000,- (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan *Ta'zir*

(Denda Keterlambatan) sebesar Rp.226.800.000,-(Dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Pemeriksaan perkara

Adapun pemeriksaan perkara pada perkara Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. adalah sebagai berikut.

a. Kehadiran para pihak

Bahwa pada perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

b. Upaya perdamaian

Bahwa pada saat persidangan para pihak telah hadir dipersidangan maka, upaya perdamaian telah dilakukan dan proses mediasi telah ditempuh dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM., pada tanggal 22 Februari 2024 terlapor akan tetapi tidak berhasil.

c. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dibacakan oleh Majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

d. Jawaban

Bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 07 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Tergugat membenarkan mengenai tanggungan di BMT sebesar Rp. 221.600.000

dan sudah saya bayarkan Rp. 11.900.000 jadi masih ada sisa Rp. 209.700.000. tergugat tidak bisa menepati janji sesuai akad Murabahah karena saat itu saya kerja sama dengan Bapak Kariyanto mengalami kemancetan.

- 2) Membenarkan bahwa agunan SHM No 125 disimpan di BMT sebagai jaminan sampai hutang saya lunas;
- 3) Tergugat tidak mengetahuhi SKM HT No 64. Karena tidak diberi salinannya.
- 4) Setahu tergugat kalau mau menjual harus ada Akta Kuasa menjual Notariil dari Bapak Kamino Puji Sukamto ke BMT atau bila terhadap SHM tersebut sudah dipasang APHT.
- 5) Tergugat tidak bermaksud Wanprestasi,. Karena masih berusaha untuk mengembalikan dengan cara menjual asset yang lain. Tergugat meminta waktu sampai pembayaran aset saya, yang sudah laku terbayarkan, karena tinggal menunggu pembayaran saja.
- 6) Tergugat memohon agar pembayaran denda dan lainnya bisa dihapuskan sehingga tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp.209.700.000 karena masalah keuangan

dan usaha belum stabil dan juga pandemi pada saat itu begitu dasyat yang dampaknya sampai sekarang usaha saya belum pulih.

e. Replik

Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali jika ada hal hal yang diakui.

- 1) Pergugat menolak semua dalil-dalil yang jawaban tergugat mengakui kebenaranya;
- 2) Penggugat tidak mengetahuhi bapak karyadi. Karena pada saat pengajuan di Bmt tergugat menggunakan dana tersebut untuk membeli beras dan minyak.
- 3) Tegugat secara hukum telah megakui SHM No 125 dijaminkan, penggugat minta majelis hakim menyita aset tanah tersebut apabila Tergugat tidak segera melunasi hutangnya di BMT;
- 4) Mengenai dokumen SKMHT bersifat rahasia karena menyangkut isi perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris;
- 5) Pengguat dapat menjual tanah tersebut atas dasar putusan pengadilan melalui kantor lelang;

6) Pembiayaan Tergugat telah jatuh tempo sejak tanggal 25 Oktober 2018 hingga saat ini hanya memberikan janji janji saja, karena sampai saat ini belum terjadi pelunasan. Tergugat ketika bernegosiasi akhir dengan BMT sempat menjanjikan Tanah pekarangan, akan tetapi setelah ditelusuri tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C milik Mbah Buyut nya yang susah untuk diproses;

Tergugat menjanjikan tanah miliknya yang kena Tol tidak masuk akal karena hanya punya rumah satu yang ditempati dan Kalau pun kena tol untuk wilayah Klaten sudah di bayarkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu;

Dan terkait denda Keterimbatan pembayaran sudah disepakati pada pasal 4 akad jual beli murabahah No 377/P-MR/BMT /30/4/2018. Yang mana denda merupakan satu kesatuan kewajiban tergugat yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak bisa dihapuskan dendanya;

f. Duplik

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Tergugat dalam pengajuan pembiayaan di BMT untuk usaha sembako khususnya beras dan minyak yang dibuktikan dengan kerjasama dengan bapak Karyanto, walaupun ditengah perjalanan terjadi kemacetan dan itu usaha saya yang dulunya baik-baik saja sampai terjadinya kemacetan. usnya untuk berputar sehingga macet total;
- 2) Bahwa SHM No.125 sebagai agunan untuk disimpan di BMT sebagai jaminan sampai hutang saya lunas bukan sebagai pelunasan hutang. Karena dari pihak keluarga saya sanggup untuk melunasi hutang saya, saya mohon jangan sita aset saya tersebut karena kami baru mengupayakan semaksimal mungkin agar hutang kami lunas;
- 3) Bahwa SKMHT bukan bersifat rahasia bagi pihak nasabah yang bersangkutan bahkan wajib diberi tahu keadaan dari posisi sertifikat tersebut;

- 4) Penggugat tidak boleh menjual tanah bahkan sampai melelangnya apabila nasabah masih sanggup untuk melunasi hutangnya. tergugat Sudah mengusulkan kepada pihak BMT untuk melakuakan musyawarah bersama mencari solusi terbaik itupun sudah dari tetapi selalu di tolak.
- 5) bahwa mengenai hutang saya di BMT jatuh tempo , bukan hanya janji- janji saja bila ada uang tergugat titipkan walaupun hanya sebagai tanggung jawab. itu dibuktikan pada tahun 2020 yang pada saat itu terjadi pandemic Covid parah saya masih berusaha titip Rp. 1.000.000 sebagai rasa tanggung jawab saya bahwa saya masih punya hutang di BMT sambil menunggu penjualan tanah saya yang belum laku pada saat itu;

tergugat tidak pernah menjanjikan tanah dalam bentuk letter C atas nama mbah Buyat saya tapi yang benar Sertifikat Tanah atas nama simbah yang diurus turun waris agar dijual lebih gampang demi

melunasi hutang saya di BMT.

Dan benar saat ini masih menunggu pembayaran tanah kami yang menjadi solusi dari hutang saya. Mohon bapak Hakim memberikan saya waktu paling lama 1 tahun agar terwujud saya bisa melunasi hutang saya kepada BMT, dan denda yang timbul mohon dihapuskan semua;

g. Pembuktian

Untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1) Bukti Surat Penggugat :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Bukti P.1);
- b) Fotokopi permohonan pembiayaan an.Gunarti (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Lembar Disposisi akad Murabahah yang disetujui oleh General Manager an.Gunarti (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Akad Perjanjian Murabahah an.Gunarti (Bukti P.4);
- e) Fotokopi Monitoring angsuran pembiayaan pembiayaan an.Gunarti, (Bukti P.5);

- f) Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk an.Gunarti dkk, (Bukti P.8);
- g) Fotokopi SHM Nomor 125/Kokosan an. Kamino Puji Sukamto (Bukti P.7)
- h) Fotokopi SKMTHT Nomor 64 pembiayaan an.Gunarti tertanggal 18 April 2018. (Bukti P.8);
- i) Fotokopi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Gunarti Bukti P.9);
- j) Fotokopi Surat Kerelaan Keluarga yang menyetujui Sertifikat an.Kamino di Jadikan Jaminan pembiayaan an.Gunarti cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
- k) Fotokopi Foto-Foto Usaha Beras dan Minyak an.Gunarti, (Bukti P.11);
- l) Fotokopi Izin Usaha Perdagangan an.Gunarti yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Klaten (Bukti P.12);
- m) Fotokopi permohonan menjadi anggota Koperasi BMT Mitra Usaha Ummat an.Gunarti (Bukti P.13);
- n) Fotokopi Surat Pernyataan Status Tanah Pekarangan SHM Nomor 125

(Bukti P.14);

2. Bukti Saksi Penggugat

a) Purwanto S.E bin Muhtarwidi alias Wagimin, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kwadungan RT 001 RW 023 Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman:

Dalam kesaksiannya, mengatakan bahawa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi bekerja di BMT Mitra Usaha Ummat sejak tahun 1995; mengetahui bahwa Tergugat mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, pembiayaan digunakan untuk menambah modal dalam usaha jual beli sembako seperti beras dan minyak goreng; Saksi mengetahui Tergugat mengajukan pembiayaan di pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan akad murabahah dalam tempo pembiayaan 6 bulan. awalnya angsuran dari Tergugat lancar, namun pada akhir tahun 2018 mulai macet karena usahanya bangkrut; Bahwa BMT Mitra Usaha Ummat telah

melakukan penagihan dengan mengirimkan 3 kali surat peringatan dan pendekatan melalui silaturrahmi, namun upaya tersebut tidak berhasil; sebelum disetujuinya pembiayaan, dilakukan survey tentang usaha Tergugat, jaminan yang yang diserahkan oleh Tergugat dalam pembiayaan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik an. Kamino sewaktu pinjaman macet, pihak BMT Mitra Usaha Ummat pernah memanggil Tergugat dalam rangka musyawarah untuk penyelesaian pinjaman tersebut, dan Tergugat berjanji untuk menyelesaiannya, tetapi tidak terealisir. Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pernah mengajukan 2 kali pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat, yang pertama sebesar Rp 50.000.000,00, yang kedua pembiayaan Rp. 150.000.000 keuanya angsurannya lancar dan lunas, kemudian mengajukan lagi Rp 200.000.000,00, namun angsurannya macet;

b) Eni Sugiarti binti Supratoyo, umur

36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kenaji RT 008 RW 002 Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman,

Dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi adalah Staf di BMT Mitra Usaha Ummat yang bekerja di sejak bulan September tahun 2012; Saksi mengenal penggugat dan tergugat, mengetahuhi Tergugat mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan dengan jaminan SHM 125/Kokosan; pembiayaan digunakan untuk menambah modal dalam usaha jual beli sembako seperti beras dan minyak goreng pada awalnya angsuran dari Tergugat lancar, namun pada waktu covid angsurannya mulai macet karena usahanya bangkrut pihak BMT telah melakukan penagihan dengan mengirimkan 3 kali surat peringatan dan pendekatan melalui silaturrahmi, namun upaya tersebut tidak berhasil; saksi

mengetahui proses pembiayaan Tergugat karena saksi yang mengurus proses penandatanganan akad pembiayaannya; Tergugat sudah menerima uang pembiayaan karena saksi yang menghitungnya; upaya mediasi tidak berhasil, makanya pihak BMT Mitra Usaha Ummat mengajukan upaya hukum sesuai dalam akad perjanjian.

3. **Bukti Surat Penggugat**

- a) Fotokopi Surat Keterangan pengajuan penangguhan kewajiban ke bank an.Gunarti (*Bukti T.1*);
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (*Bukti T.2*);
- c) Fotokopi Surat Kuasa untuk pengurusan surat tanah An. Keluarga Kamino Puji Sukamto kepada Supriyanto , (*Bukti T.3*);
- d) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Kokosan an. Rohmadi , (*Bukti T.4*);

4. **Bukti Saksi Tergugat**

Supriyanto bin Supono, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Tegal Kumpul RT 008 RW 003 Kalurahan Kokosani Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman,

Bawa Saksi merupakan tetangga para tergugat, ia kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan mengetahui tentang penjualan tanah milik keluarga Para Tergugat, karena saksi ditunjuk dan diberi kuasa dari Para Tergugat untuk menjual tanah sawah milik keluarganya. berdaarkan informasi yang saksi terima sudah ada dananya dari penjualan tanah di Desa, akan tetapi belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan karena tanah yang saksi diberi kuasa untuk menjual itu ada 7 bidang tanah dengan pemilik yang berbeda dan diajukan secara kolektif, jadi bilamana ada 1 bidang yang masih bermasalah maka pembayaran tanah tersebut akan tertunda sampai masalah tersebut terselesaikan, setahu saksi Para Tergugat beserta keluarganya sudah sejak dari kecil tinggal di rumah yang saat ini sertifikatnya diagunkan di BMT sampai dengan sekarang. tanah yang

dijual telah mempunyai SHM dan diatasnamakan kepada Rohmadi yang merupakan cucu dari Amat Rejo (mbah buyut Para Tergugat);

4. Pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril Fadli, S.HI., S.H., M.H., CM., tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui/mbenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dikaitkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, dan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa kedudukan Agus Sulistiyono sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT MITRA USAHA UMMAT, maka Agus Sulistiyono mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Pembiayaan tertanggal 30 April 2018 untuk keperluan Supply Minyak dan Beras sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan

telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Permohonan Pembiayaan Tergugat telah disetujui oleh General Manager sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Akad Jual Beli Murabahah Nomor:377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup terbukti telah melakukan Akad Jual Beli Murabahah pada tanggal 30 April 2018, Penggugat memberikan pembiayaan yang akan digunakan oleh Tergugat I untuk membeli beras dan minyak sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan margin sebesar Rp 21.600.000,00 dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan secara angsur dengan jatuh tempo tanggal 30 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Monitoring angsuran pembiayaan an.Gunarti yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa pembiayaan Tergugat sudah jatuh tempo sejak tanggal 30 Oktober 2018 hingga gugatan Penggugat diajukan, hanya membayarkan sebesar Rp 11.900.000,00 sehingga sisa tanggungan sebesar Rp

209.700.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 125 ,bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan Nomor 64 yang diterbitkan oleh Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.KN tanggal 30 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, dan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kerelaan Keluarga yang menyetujui Sertifikat an.Kamino Puji Sukamto dijadikan Jaminan, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Kamino Pudji Sukamto, disertai Surat Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan, atas persetujuan/kerelaan Kamino Pudji Sukamto dan isteri serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Permohonan Penundaan/ Pengunduran Waktu Penyelesaian Kredit di BMT Mitra Usaha Ummat yang dibuat oleh Gunarti yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Tergugat belum bisa menyelesaikan pembayaran

pembiasaan kepada BMT Mitra Usaha Ummat sesuai kesanggupan Tergugat, pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Tergugat memiliki usaha perdagangan Beras, Padi, Sembako dan Polowijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Status Tanah Pekarangan SHM Nomor 125 yang dijaminkan kepada BMT. Mitra Usaha Ummat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa status Tanah Pekarangan SHM Nomor 125 tersebut tidak ada persengketaan, tidak dalam proses jual beli atau dipindah tangankan haknya dengan pihak lain, tidak dalam proses penambahan atau pengurangan, Tergugat III dan Tergugat IV tidak akan menjual atau memindah tangankan dengan pihak lain selama masih menjadi jaminan pada BMT Mitra Usaha Ummat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan April

2018 Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah sebesar Rp 200.000.000,00 jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 6 bulan, yang dijadikan jaminan adalah SHM atas nama Tergugat III, awalnya angsuran Tergugat lancar, namun pada akhir tahun 2018 angsurannya mulai macet karena usahanya bangkrut, BMT Mitra Usaha Ummat telah melakukan upaya penagihan 3 kali dengan mengirimkan surat peringatan dan pendekatan melalui silaturahmi, Tergugat berjanji untuk menyelesaikan, tetapi tidak terealisir;

Menimmbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimmbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan untuk keperluan pengajuan penangguhan kewajiban Tergugat terhadap BMT Mitra Usaha Ummat yang dibuat oleh Gunarti yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Tergugat belum bisa menyelesaikan pembayaran pembiayaan kepada BMT Mitra Usaha Ummat hingga tanggal 01 Maret 2024;

Menimmbang, bahwa berdasarkan bukti T.3

berupa Fotokopi Surat Kuasa yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Supriyanto untuk membantu penjualan tanah dengan SHM Nomor 441;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4 berupa Fotokopi SHM Nomor 441 an. Rohmadi, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti Fotokopi tersebut tidak dapat dibuktikan keasliannya, maka berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tanah milik keluarga Para Tergugat, saksi ditunjuk dan diberi kuasa sebagai perantara Para Tergugat untuk menjual tanah sawah milik keluarga Para Tergugat sebagai pengganti tanah Kas Desa untuk pembangunan jalan tol, tanah tersebut telah dijual 1 tahun yang lalu, menurut informasi sudah ada dananya di Desa, akan tetapi belum jelas kapan akan dibayarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil

Penggugat , dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Akad Jual Beli Murabahah pada tanggal 30 April 2018;
- b. Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,00 dengan margin sebesar Rp 21.600.000,00 dengan margin yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 3.600.000,00
- c. Tergugat I berkewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 setiap bulan, hingga jatuh tempo pada 25 Oktober 2018;
- d. Tergugat I telah memberikan jaminan berupa SHM Nomor 125 atas nama Tergugat III, jaminan tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- e. Tergugat I tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dan juga Tergugat III sebagai avalis tidak ikut menanggung pembayaran tersebut;
- f. Hingga gugatan Penggugat diajukan,

Pembiayaan sudah jatuh tempo sejak 30 Oktober 2018. Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018 hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 11.900.000,00 sehingga masih memiliki tanggungan sebesar Rp 209.700.000,00

- g. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar ta'zir (denda) kepada Penggugat sejak jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018 hingga gugatan Penggugat diajukan (Januari 2024) selama 63 bulan, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 5 hari atau Rp 3.600.000,00 perbulan (Rp 3600.000,00 x 63) = Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- h. Sampai gugatan ini diajukan (bulan Januari 2024), Penggugat telah mengalami kerugian berupa:
 - 1) Kerugian Tsaman (Harga) Pokok dan Ribh sebesar Rp 209.700.000,
 - 2) Ta'zir (denda keterlambatan) selama 63 bulan sebesar Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus

- ribu rupiah),
maka Jumlah kerugiannya Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-

MR/BMTMUU/30/ 04/2018, tertanggal 30 April 2018 telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor:377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak Bank *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/*

pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

- a. Firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

"hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

- b. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*(al-Qahirah:al Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-islami , 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلُ مَدَارِهُ عَلَى الضرر العَاصِلِ فِعْلًا
من جَرَاءِ التَّأْخِيرِ فِي السَّدَادِ الضررُ نَتْيَاهًا طَبَيعِيَّةً لِعدَمِ
السَّدَادِ

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

- c. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak bolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati, Tergugat hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp 11.900.000,00, sehingga bila diperhitungkan sampai jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dalam akad, Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 209.700.000,00, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan serta melakukan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai

wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018, tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor: 377/P-MR/BMTMUU /30/04/2018, tertanggal 30 April 2018, Tergugat III bertindak sebagai Avalis yang berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I setelah Tergugat I wanprestasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petatum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10, akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 436.500.100,00 dengan perincian: Kerugian Tsaman (Harga) Pokok dan Ribh (Margin/Keuntungan) sebesar Rp 209.700.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Ta'zir (denda keterlambatan) selama 63 bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan Januari 2024

sebesar Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 4 patut dikabulkan dan Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Tergugat III, dan terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Tergugat III yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut patut dinyatakan sah sebagai jaminan, karenanya petitum 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat

pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

e. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 377/P-MR/BMTMUU/30/ 04/2018, tertanggal 30 April 2018 antara Pengugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor:377/P-MR/BMTMUU/ 30/04/2018, tertanggal 30 April 2018 yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 436.500.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 125, Surat Ukur Nomor 65 No.4734/78, luas360 m² atas nama Kamino Puji

Sukamto yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah adalah sah sebagai jaminan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD

MUROBAHAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI

SYARIAH Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 156/Pdt.G/ 2024/PA.Smn.

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum haruas memuat *pertama*, aspek yuridis (perundang-undangan), yang mana dalam pertimbangannya harus didasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2), berbunyi: “*Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*”.

Sesuai dengan pasal tersebut maka hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus memuat dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penyelesaian perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA. Smn , dalam pertimbangannya dilihat dari aspek yuridis, hakim telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan seperti pasal 130 HIR (melakukan upaya perdamaian), pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016 (upaya mediasi), pasal 20,22,23,24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pertimbangan petitum 2 mengenai akad

murābahah), pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pertimbanga petitum ketiga mengenai wanpretasi), pasal 181 HIR (pertimbangan petitum keenam megenai pembabanan biaya perkara).Akan tetapi pertimbangan hakim mengenai petitum keempat(ta'zir) dan kelima (jaminan) tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua,itu aspek filosofis yaitu berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, hakim dalam membuat pertimbangan juga harus mempertimbangkan sisi kebenaran atas suatu fakta dan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. hakim harus mengungkap kebenaran yang diperoleh dari dalih-dalih penggugat dan tergugat yang dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Serta dalam putusannya harus adil baik bagi penggugat ataupun tergugat. Pada perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA. Smn dalam pertimbangannya hakim menggali fakta kebenaran yang diperoleh dari dalih-dalih penggugat dan tergugat dari gugatan hingga duplik. Kemudian dalih-dalih tersebut dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi yang telah ada.

Ketiga, aspek sosiologis yaitu berdasarkan pada aturan yang ada dan berlaku dimasyarakat. Dalam pertimbangannya hakim harus memikirkan dampak baik buruknya putusan tersebut dimasyarakat atau

melihat berdasarkan kondisi para pihak. Pada perkara ini hakim tidak mempertimbangkan kondisi tergugat yang mengalami *force majeur* yang mana berdasarkan Fotocopy surat permohonan penundaan/pengunduran waktu penyelesaian kredit di BMT Mitra Usaha Ummat. Hakim memutus perkara dengan menghukum tergugat membayar kerugian Rp. 436.500.000-, dengan rincian hutang pokok Rp 209.700.000 dan denda Rp 226.800.000. Jumlah denda tersebut lebih besar dari hutang pokok yang tentunya sangat meberatkan tergugat, yang mana dalam jawaban tergugat sudah meminta untuk menghapus denda tetapi hakim tidak mempertimbangannya.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa hakim dalam membuat pertimbangan sudah mencakup aspek yuridis dan filosofi ,akan tetapi masih ada yang belum didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti pada petitum keempat dan kelima. Serta hakim dalam pertimbangannya belum mencakup aspek sosiologis.

B. Analisis Hukum Formill dan Materil pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/ 2024/PA.Smn.

- a. Analisis Hukum Formil pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/ 2024/PA.Smn

Hukum Acara Peradilan Agama atau hukum formil merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bertindak di Pengadilan Agama, bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak dengan para pihak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata Islam materil bagi lingkungan Peradilan Agama.¹

Mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah secara litigasi atau di depan pengadilan, diatur dalam hukum acara peradilan agama. yang mana dalam beracara atau berperkara di pengadilan diatur dari kewenangan mengadili hingga pembacaan putusan maka dengan itu dalam penyelesaian perkara Nomor: 156/Pdt.G/PA.Smn ini haruslah berdasarkan dengan hukum acara peradilan agama.

Mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn . *pertama*, mengenai Kompetensi absolute perkara ini adalah pengadilan agama karena termasuk perkara ekonomi syariah yang dilakukan antara orang-orang beragama islam sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *Kedua*, Kompetensi relatif adalah Pengadilan Agama Sleman , karena berdasarkan Akad Jual beli Murobahah Nomor: 337/P-MR/BMT-MUU/30/04/2028, pada pasal 11 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa

¹¹ M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: 2022.hlm 8

dengan segala akibat hukumnya memilih pengadilan Agama Sleman. Hal tersebut sesuai dengan pasal 118 Hir ayat (4) *"apabila ada pengadilan yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan agama yang dipilih dalam akta tersebut."*

Mengenai Pemeriksaan perkara pada sidang pertama pada perkara ini telah dihadiri oleh para pihak. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR majelis hakim melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati. Pada perkara ini hakim sudah menasehati para pihak tetapi tidak berhasil. Apabila upaya damai yang dilakukan hakim tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan pada Perma Nomor 1 tahun 2016, yang menjelaskan bahwa mediasi harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara. Sehingga hakim harus memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi Dalam perkara ini para pihak telah menempuh mediasi tetapi tidak berhasil. Sehingga pada perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Perma tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Pembacaan gugatan, dikarenakan pada perkara ini upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Maka tahapan pemeriksaan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Pada perkara ini hakim telah membacakan gugatan yang diajukan pada tanggal 18

januari 2024, yang mana penggugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut. sebagai respon dari gugatan ada kalanya memuat tentang bantahan/eksepsi yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, dan ada kalanya jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Pada Perkara ini Tergugat memberi jawaban berupa pokok perkara saja yang diajukan pada tanggal 7 maret 2024 yang mana dalam jawabannya tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Tahapan setelah jawaban, peggugat mempunyai hak untuk memberi tanggapan berupa replik. Pada perkara ini penggugat mengajukan replik pada tanggal 14 Maret 2024, yang mana pada repliknya penggugat menolak semua jawaban tergugat kecuali hal-hal yang diakui tergugat. Dengan adanya replik maka Tergugat mempunyai hak mengajukan duplik. Pada perkara ini tergugat mengajukan duplik pada tanggal 21 Maret 2024

Untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti. Dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti surat yang tertanda P.1 sampai dengan P.14 dan juga menajukan 2 orang saksi yang bernama Purwanto S.E dan Eni Sugiarti yang merupakan karyawan BMT Mitra Usaha Ummat. Dan tergugat juga mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai T.4 serta seorang saksi

yang bernama Supriyanto yang merupakan tetangga para tergugat yang ditunjuk menjadi perantara penjual tanah. Yang mana bukti-bukti tersebut sudah diperiksa oleh hakim dan dipertimbangkan.

Pada tahap selanjutnya yaitu para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing. Pada perkara ini penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Tahap berikutnya Musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara rahasia dan tertutup sesuai pada pasal 19 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. pada perkara ini sebelum memutuskan perkara majelis hakim telah melakukan musyawarah.

Terakhir pembacaan putusan dilaksanakan pada sidang terbuka oleh Ketua Majelis, atau bergantian dengan anggota majelis yang lain apabila putusan yang dibacakan itu panjang. final putusan yang ditandai dengan paraf semua hakim sebagai bahan pembacaan putusan di depan para pihak.² Pada perkara ini diputuskan dalam rapat majelis hakim pada hari kamis, tanggal 06 juni 2024 yang bertepatan pada tanggal 28 Dzulqodah 1445 hijriyah, oleh ketua majelis hakim Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. dan Hj.

² Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah , M.Ag., Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. PT Raja GrafindoPersada: Depok. 2019.

Jurhani, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka, dan dibacakan pada hari kamis, tanggal 06 juni 2024 yang bertepatan pada tanggal 28 Dzulqo'dah 1445 hijriyah oleh ketua majelis hakim dan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti Yusron Idehmasyah, S. Ag. Serta dihadiri oleh para pihak.

b. Analisis Hukum Materiil pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:156/Pdt.G/2024/PA.Smn

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan sumber hukum tak tertulis.

Selain itu berdasarkan pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap putusan atau penetapan majelis hakim pada perkara ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah.

Dengan demikian dalam penyelesaian wanprestasi akad murobahah pada putusan Pengadilan Agama

Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn. harus didasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dari perundang-undangan positif ataupun hukum Ekonomi Syariah. Adapun dalam penyelesaian perkara ini pada putusanya didasarkan pada pasal-pasal atau peraturan-peraturan berikut :

a. Peraturan perundang-undangan (Hukum positif)

Pertama, Pasal 1820 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal ini digunakan dalam pertimbangan hakim mengenai wanprestasi. Yang mana dengan pasal ini menerangkan bahwa Seharusnya Terguggat III selaku avalis mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat III tidak melakukan kewajibannya tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai pasal tersebut para tergugat dapat dinyatakan melakukan Wanprestasi.

Kedua, Pasal 181 HIR, ini digunakan hakim dalam mempertimbangkan mengenai pembebasan biaya perkara, maka sesuai pasal tersebut para tergugatlah yang harus membayar biaya perkara karena para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini. Sehingga penerapan pasal ini sudah sesuai.

b. Peraturan-peraturan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada perkara wanprestasi akad murobahah pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 146/Pdt.G/2024/PA.Smn. peraturan-peraturan hukum Ekonomi Syariah yang digunakan

yaitu, Pasal mengenai akad murobahah menggunakan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai pengertian , Pasal 22, 23, 24 dan 25 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat- syarat akad.

Yang mana dengan pasal-pasal tersebut dan disesuaikan berdasarkan akad jual beli murobahah Nomor:337/P-MR/BMTMUU/30/04/2018. Terbukti bahwa akad jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun akad.

Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan mengenai sahnya suatu akad yang didasarkan pada pasal 23, 24,dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hakim tidak mempertimbangkan mengenai sahnya akad murobahah. Seharusnya hakim mempertimbangkan hal tersebut. Adapun ketentuan sahnya akad murobahah dapat didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang berakad yaitu bank / lembaga keuangan syariah (sebagai penjual) yang menjual barang kepada nasabah (sebagai pembeli). Yang mana dalam hal ini bank bertanggung jawab atas pengadaan barang yang diinginkan nasabah. Sehingga dalam hal ini yang menjadi objek pembiayaan yaitu barang yang

dijual oleh Bank. Namun bank juga dapat mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang, yaitu sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000:

" Jika bank hendak mewakilkam kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang , secara prinsip, menjadi milik bank."

Berdasarkan fatwa tersebut akad dapat dilakukan setelah secara prinsip barang menjadi milik bank. Yang mana tidak diperkenankan dilakukannya akad apabila barang belum ada karena dapat terjadi unsur gharar dalam akadnya(ketidak jelasan barang yang diperjual belikan). Saat bank memberi dana kepada nasabah untuk mewakilkan membelikan barang maka akad yang digunakan adalah akad wakalah. Setelah barang ada baru lah dapat dilakukan akad murobahah.³

Adapun dalam praktik pembiayaan murobahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu, Penggugat sebagai pihak BMT dalam hal ini memberikan dana kepada nasabah dengan jumlah sesuai dengan persetujuan pembiayaan murobahah yang diajukan oleh tergugat.untuk membeli barang yang menjadi

³ Wirosos,SE,MBA. *Produk Perbankan Syariah dilengkapi dengan:UU NO 21/2008-Perbankan Syaariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011)*. Cet. Kedua. Jakarta LPFE Usakti 2011. Hal 215

objek pembiayaan murobahah. Hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi penggugat yang bernama Eni Sugiarti Binti Supratoyo yang merupakan Karyawan BMT Mitra Usaha Ummat yang menangani pembiayaan yang dilakukan penggugat dan tergugat. yang mengatakan bahwa tergugat telah menerima uang pembiayaan karena ia yang menghitungnya. Dalam hal ini seharusnya nasabah menerima barang (beras dan minta) bukan uang. Serta seharusnya pihak BMT seharusnya memberitahukan harga pokok pembelian serta ditambah dengan margin keuntungan. Setelah barang telah sah menjadi milik pihak BMT

Adapun dalam hal ini apabila pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Maka Akad murobahah baru bisa dilakukan yaitu dengan nasabah mengkonfirmasi mengenai pembelian barang kepada pemasok, kemudian melakukan negosiasi terkait harga pokok barang, margin keuntungan dan jangka waktu pembiayaan. Namun dalam hal ini Setelah Pihak bank memberikan dana, nasabah tidak melakukan konfirmasi kepada bank. Hal ini dapat diketahui pada replik yang menjelaskan bahwa penggugat tidak mengetahui bapak kariyanto/UD Mitra Karya Makmur yang mana merupakan pihak

pemasok atas barang objek pembiayaan. Seharusnya pihak bank harus mengetahuhi hal tersebut agar secara prinsip barang menjadi milik bank. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa barang sebagai objek pembiayaan belum jelas kepemilikannya. Bank melakukan akad murobahah ketika barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Dan bank menemukan harga pokok dan margin keuntungan sebelum adanya barang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO; 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murobahah. Maka seharusnya hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad jual beli Murobahah Nomor: 377/P-MR/BMT MUU/30/04/2018 dapat dinyatakan tidak sah.

Mengenai mengenai wanprestasi menggunakan ayat Al-Quran yaitu Surat Al-Maidah ayat 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

"hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang

beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan. Sehingga dalam hal ini Terguggat sebagai seorang muslim yang beriman hendaknya memenuhi janji yang telah disepakati kepada Penggugat sesuai dengan Akad Jual beli Murobahah Nomor;337/P-MR/BMTMUU/ 30/04/2018

Selain itu juga menggunakan Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*(al-Qahirah:al Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلُ مَدَارٌ عَلَى الصَّرْرِ الْعَاصِلِ فِعْلًا مِنْ
جَرَاءِ التَّأْخِيرِ فِي السَّدَادِ الصَّرْرُ نَيْنَحَّةً طَبِيعَيَّةً لِعَدَمِ
السَّدَادِ.

Berdasarkan pendapat ahli fiqh tersebut menjelaskan bahwa ganti rugi diberikan pada orang mampu yang menunda pembayaran yang didasarkan pada kerugian riil. Hal ini juga menjelaskan bahwa akibat wanprestasi yaitu dapat berupa pemberian ganti rugi.

Juga menggunakan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menjelaskan yang

dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkah.

Berdasarkan fakta bahwa tergugat hingga jatuh tempo hanya membayarkan kewajibannya sebesar Rp. 11.900.000-, saja , yang mana seharusnya sesuai akad jual beli murobahah nomor: 337/P-MR /BMT-MUU/30/04/2018 tergugat harus kewajibannya sebesar Rp.221.600.000, maka berdasarkan pasal-pasal diatas tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan).

Pada perkara ini mengenai petitum yang keempat dan yaitu mengenai ta'zir dan jaminan dalam pertimbangannya tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam pertimbangan tersebut hanya berdasarkan fakta saja tidak adanya analisis yuridis sehingga dalam petitum ini terdapat kekosongan hukum, maka dalam pertimbangan ini diperlukannya dasar hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Adapun aturan atau pasal-pasal yang berkaitan terkhusus mengenai ta'zir, baik yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun kitab-kitab fikih. Selain itu juga dapat bersumber dari hukum positif seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN),, peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum lainnya yang berkaitan ekonomi syariah.⁴

Dalam hal ini apabila tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya maka, hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum. Adapun Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum yang lain.⁵

Pada pertimbangan mengenai Ta'zir hakim hanya berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah mengalami kerugian berupa Kerugian harga pokok dan margin sebesar Rp 209.700.000,00 dan Ta'zir (denda keterlambatan) selama 63 bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2018

⁴ Amran Suadi, Penyelesaian Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik, h. 151

⁵ Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: UNG Press, 2015), h. 44.

sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp 226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Jumlah Rp 436.500.000,00

Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa besaran tak'zir atau denda terlalu besar, bahkan melebihi hutang pokok yang harus dibayarkan. Hal ini tentu memberatkan tergugat dalam melunasinya, terbukti bahwa pada tahap jawaban tergugat meminta untuk penghapusan denda. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa besaran tak'zir atau denda terlalu besar, bahkan melebihi hutang pokok yang harus dibayarkan. Hal ini tentu memberatkan tergugat dalam melunasinya, terbukti bahwa pada tahap jawaban tergugat meminta untuk penghapusan denda. Sehingga hakim harus mempertimbangkan hal tersebut. Maka hakim dalam pertimbangannya harus membuat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad murobahah yaitu keadilan dan kemaslahatan, karena akad tersebut memberatkan salah satu pihak.

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pada petitum keempat mengnai denda yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang

sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa ini menjelaskan bahwa ;

Sanksi ini dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar , tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force Majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁶

Jika didasarkan pada fatwa tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan penghapusan denda. Karena tergugat tidak membayarkan kewajibannya bukan karena menunda-nunda tetapi karena belum mampu menyelesaikan pembayarannya dikarenakan keadaan memaksa (*force majure*) . hal ini dibuktikan dengan bukti P.9 yaitu surat pernyataan penangguhan waktu pelunaan pemberian .Yang mana setelah dibuktikan, terbukti bahwa Tergugat belum bisa

⁶ Fatwa DSN-MUI NO:17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

menyelesaikan pembayaran pembiayaan kepada pihak BMT Mitra Usaha Ummat dan juga dan keterangan saksi penggugat yang diajukan Penggugat saat pemeriksaan di pengadila. Selain itu dana denda seharunya merupakan dana untuk sosial, sehingga ini tidak termasuk kedalam kerugian pihak BMT.

Selain itu hakim juga bisa mempertimbangkan berdsarkan yurisprudensi mengenai perkara yang serupa , yaitu berdasarkan putusan pengadilan Agama Sleman Nomor; 6/Pdt.G/2021/PA.Smn. perkara tersebut sama serperti perkara ini yaitu mengenai wanprestai pada akad murobahah yang mana terdapat denda yang besarnya melebihi pokok hutang.⁷ Hakim dalam memutusnya berdarkan ayat Al-Quran surat Al-baqoroh ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا حَيْثُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)"

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama sleman Nomor: 6/Pdt.G/2021/PA.Smn

Selain itu juga berdasarkan hadist nabi yang berbunyi :

“yassiruu walaa tu’assiruu” yang artinya permudahlah jangan dipersulit.

Dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut hakim dapat meringankan besaran denda yang mana jumlahnya melebihi hutang pokoknya atau menunda pembayaran pelunasan .

Dasar pertimbangan hakim mengenai petitum gugatan kelima, yang menyatakan sahnya jaminan. Dasar pertimbangan yaitu berdasarkan pada fakta yang menyatakan bahwa Tergugat I telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada sertifikat hak milik nomor 125 atas nama tergugat III, dan terhadap jaminan tersebut telah dibuat akta pemberian hak tanggungan. Hakim dalam pertimbangan ini tidak memberikan pertimbangan hukum berupa pasal-pasal yang berkaitan.

Dalam hal ini penulis berpendapat dalam pertimbangannya hakim dapat menambahkan pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

” Segala kebendaan Si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang Sudah ada maupun baru akan ada

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk Segala perorangan".

Kemudian pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi Semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang Sah untuk didahulukan".

Selain itu pada Fatwa DSN MUI NO:4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murobahah , yang menjelaskan bahwa adanya jaminan dalam akad murobahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya , dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dengan pasal dan fatwa tersebut maka jaminan yang diberikan Tergugat kepada penggugat .maka sejak perjanjian dibuat maka jaminan tersebut adalah hak Penggugat. Maka berdasarkan pasal ini sebidang tanah dengan SHM : 125 dapat dinyatakan sah sebagai jaminan.

Dengan demikian sebelum memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang ada berdasarkan

dalil-dalil penggugat dan tergugat yang dibuktikan dari bukti-bukti yang ada. Selain itu berdasarkan pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap putusan atau penetapan majelis hakim pada perkara ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud prinsip syariah yang dimaksud yaitu hukum islam seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang perkara ekonomi syariah.⁸

Selain itu berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan sumber hukum tak tertulis.⁹

Berdasarkan pasal 178 HIR ayat (1) yang berbunyi Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencakupkan

⁸ Afifudin,Fathin. Munir,Misbahul(2024) Penyelesaian Sengketa Akad Murobahah melalui Litigasi, Sangji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum,8(2). 239

⁹ Undang-undang no 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Yang mana menjelaskan bahwa hakim dalam pertimbangan mengenai petitum penggugat harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

Penyelesaian perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn dilihat dari penerapan hukum formill sudah sesuai sedangkan Penerapan hukum materiil yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada masih terdapat kekurangan dalam pemberian dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya dalam membuat putusan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, sesuai dengan pasal 5 PERMA Nomor 4 tahun 2016 dan pasal 50 undangan undangNo 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 178 HIR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan penulis diatas yang membahas mengenai penyelesaian wanprestasi akad murobahah pada putusan perkara Nomor : 156/Pdt.G/PA. Smn. Adapun hasil dari analisis penulis dapat disimpulkan antara lain adalah:

1. Hakim dalam membuat pertimbangan sudah mencakup aspek yuridis(perundang-undangan) dan filosofi(kebenaran dan keadilan),akan tetapi masih ada yang belum didasarkan peraturan perundang-undangan , maka hal ini tidak sesuai dengan pasal 53 ayat (2) undang-undang kekuasaan kehakiman. Serta hakim dalam pertimbangannya belum mencakup aspek sosiologis yaitu hakim dalam membuat pertimbangan belum mempertimbangkan kondisi dari para pihak dalam hal ini adalah kondisi terbuat.
2. Penyelesaian perkara nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn dilihat dari penerapan hukum formill sudah sesuai dengan hukum Acara perdata sedangkan Penerapan hukum materiil yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada masih terdapat kekurangan dalam pemberian dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya dalam membuat

putusan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, sesuai dengan pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 dan pasal 50 undangan undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan antara lain sebagai berikut

1. Kepada Para Tergugat sebagai nasabah dalam melakukan pembiayaan atau melakukan perjanjian maka penuhilah kewajiban terebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Kepada maajelis hakim dalam membuat pertimbangan harus teliti, cermat, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan , agar putusan memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir ,Muhammad ,*Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afifudin, Fathin.Munir, Misbahul. *Penyelesaian Sengketa Akad Murobahah melalui Litigasi*, Sangji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum,8(2). 2020
- Anisa,Darania S.H.I., M.H, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan*, 2012
- Arikunto,Suharsimi 'Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Basith, A B D.Perjanjian Murabahah Di Bprs Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0002 / Pdt . Gs / 2019 / Pa . Sit) Skripsi Oleh : Fakultas Syariah.IAIN Jember 2020

Ediana Rae, Diana , dan Widjanarko,Bambang *Pedoman Produk Pembiayan Murobahah Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.*

Dr. Hj. Fuadah, Aah Tsamrotul , M.Ag., Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. PT Raja GrafindoPersada: Depok. 2019.

Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUL/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murobahah

Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murābahah

Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murābahah

Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan MurābahahFatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murobahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Fatwa DSN-MUI NO:17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Halaludi dan Hengki , Wijaya. *Analisi Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* .Sekolah Tinggi Theologi Jaffary,2019.

Hidayat, yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* , Jakarta: Prenada Media, 2020.

Juen, J, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis …’ , 1696, 2023

Khoirur Rofiq, M, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: , 2022., 2022

Kamaludin, Foead. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang,” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 2 (2022).

Muhammad Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana,2011.

Nur Rianto, M. *Lembaga Keuangan Syariah* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nurhakiki,Ayu. *Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G2017/Pa.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)’*. In Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan keuangan syariah indonesia 2023, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

Purnama Sari, Almaida, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)’, *Maqasid*, 2023.12,2

- PW, Teresia Mira and Harjono. *Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)*,Jurnal Verstek 9, no. 2 .2021.
- Rifai, Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* ,Jakarta: RajaGrafindo Persada .2008
- Rohmah, A Amalia, and Lina Kushidayati, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus , Jimysa: Jurnal Ilmu Syariah, 1.7 .2022
- Sandrina, Maya dan Marlia, Meli dan Siti Zaleha. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 2 No. 6 .2023 hlm 880-885.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.1986.
- Suadi, Arman. *Penyelesaian Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana 2018.
- Shauqi, Muhammad. *Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2021*. Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan SyariahVol. 7 No. 1, Juni 2023
- Sutedi,Andrian. *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa*

Segi Hukum), Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Syarif, dan Prawito. *Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariáh Dan Keuangan Sosial Syariáh.* Economica:Jurnal Ekonomi Islam, 1.31. 2020

Teresia Mira PW and Harjono. *Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012).* Jurnal Verstek 9, no. 2 . 2021

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan. 2003.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum,* Gorontalo: UNG Press. 2015.

Wiroso, S.E., MBA *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi Dengan Uu Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia.* 2011. LPEE.Usakti. 2011

Yahman, *Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan.* Jakarta: Kharisma Pura Kencana .2015

Yahya Harahap,M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan.,* akarta: Sinar Grafika. 2014

Yulianti, Nanda Putri dan Taufiq Wijaya. Analisis Peran Keuangan syariah Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.9 No.2 . 2024. Hal 117-129

<https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045?category=3> diakses pada 3 januari 2025 pukul 12.35

<https://www.pa-sleman.go.id/en/article/sejarah> dikases pada tanggal 1 Januari 2025 pkl.22.50

<https://www.pa-sleman.go.id/en/article/visi-dan-misi-pengadilan> diakses pada tanggal 1 januari 2025 pkl 23.30

<https://pa-sleman.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi-diakses> tanggal 1 januari 2024 pkl 23.40

<https://www.pa-sleman.go.id/en/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 1 Januari 2025 pkl 23.50

<https://www.pa-sleman.go.id/en/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 1 Januari 2025 pkl 23.50

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman. Nomot 156/Pdt.G/PA.Smn.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 6/Pdt.G/2021/PA.Smn.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Isna Fitriatur Rofiqoh
Nim : 2102036033
Tempat/ Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 November 2023
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa. Cendono Rt 04/Rw 01,
Kecamatan Padangan, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur .
Nomor Telp : 085856154416
Email : rofiqohfitriatur@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2009-2015 SD Negeri Cendono
2015-2018 MTS Negeri 2 Bojonegoro
2018-2021 MA Negeri 5 Bojonegoro
2021-2025 S1 Hukum Ekonomi Syariah
Univeritas Islam Negeri Walisongo
Semarang.

Semarang, 6 Januari 2025

Nur isna Fitriatur Rofiqoh

NIM: 2102036033